

LAPORAN

PENERAPAN TATA KELOLA PT BPR DANA RAYA



POSISI
31 DESEMBER 2019

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
(*Good Corporate Governance*)
PT. BPR DANA RAYA
Posisi 31 Desember 2019**

I. PENDAHULUAN

Kegiatan usaha perbankan yang berkualitas tercermin dari pertumbuhan bisnis serta ekspansi usaha yang signifikan dan didukung oleh Tata Kelola perusahaan yang baik. Melalui penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola secara konsisten dan berkesinambungan diharapkan dapat memaksimalkan nilai perusahaan dan kepercayaan *stakeholders* baik internal maupun eksternal.

Tata Kelola adalah tata kelola BPR yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) dalam melaksanakan aktivitas usahanya. Dalam industri perbankan, tata kelola perusahaan adalah faktor penting dalam upaya memelihara kepercayaan dan keyakinan *Stakeholder*. Tata kelola perusahaan yang baik semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan. Dengan mengutamakan *Good Corporate Governance (GCG)* Bank harus mengelola risiko melalui pengawasan yang efektif dan pengendalian internal yang merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip – prinsip GCG. Struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif dapat meminimalkan dampak tersebut.

Implementasi kepatuhan terhadap prinsip Tata Kelola yang baik diwujudkan dalam bentuk laporan tata kelola yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Keterbukaan (*Transparency*) yaitu prinsip keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Akuntabilitas (*Accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaan berjalan secara efektif.
- c. Tanggung Jawab (*Responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
- d. Independensi (*Independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.

- e. Kewajaran (*Fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders (pemangku kepentingan) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I.1. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam pelaksanaan tata kelola (GCG), PT. BPR Dana Raya berpedoman pada ketentuan yang diatur pada :

1. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan;
2. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.20/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.01/2019 tanggal tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat;

11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi BPR;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
13. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.16/SEOJK.03/2016 tanggal 25 Mei 2015 tentang BPR;
14. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR;
15. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR;
16. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR;
17. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank;
18. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
19. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.41/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat;
20. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR;
21. Anggaran Dasar PT. BPR Dana Raya.

I.2. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Dana Raya berupaya untuk menerapkan praktek Tata Kelola Perusahaan yang sehat dengan tujuan :


- a. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank;
- b. Melindungi kepentingan stakeholder;
- c. Meningkatkan kepatuhan manajemen dan kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Perundang-undangan yang terkini dan relevan;

- d. Meningkatkan kesungguhan Manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan BPR;
- e. Melindungi BPR dari intervensi politik dan tuntutan hukum.

I.3. PENERAPAN TATA KELOLA

- a. Ruang lingkup Penerapan Tata Kelola (GCG) dan penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan tata kelola meliputi 11 (sebelas) faktor, yaitu :
 - 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
 - 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
 - 3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite;
 - 4. Penanganan benturan kepentingan;
 - 5. Penerapan fungsi kepatuhan;
 - 6. Penerapan fungsi audit intern;
 - 7. Penerapan fungsi audit ekstern;
 - 8. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
 - 9. Batas maksimum pemberian kredit;
 - 10. Rencana Bisnis BPR;
 - 11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
- b. Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham;
- c. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham;
- d. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris;
- e. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;
- f. Frekuensi rapat Dewan Komisaris;
- g. Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian;
- h. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian;
- i. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan;
- j. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerima dana.

I.4. STRUKTUR ORGANISASI



I.5. STRUKTUR TATA KELOLA

Struktur Tata Kelola PT. BPR Dana Raya dibuat untuk penerapan *check* dan *balance*, sistem pengendalian internal yang baik, serta pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Penerapan tata kelola yang baik menjadi komitmen bersama jajaran manajemen dan karyawan untuk mematuhi dan menjalankan kegiatan bisnis dan operasional dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, PPATK, LPS, Peraturan Menteri Keuangan, serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Seluruh bagian pada struktur tata kelola PT. BPR Dana Raya memiliki tugas, kewenangan serta tanggung jawab yang disahkan melalui Surat Keputusan Direksi, serta masing-masing unit kerja telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan berlaku.

II. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

II.1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DIREKSI

a. Jumlah Anggota Direksi

Jumlah Direksi PT. BPR Dana Raya telah sesuai dengan ketentuan :

- 1) Direksi sebanyak 2 (dua) orang dan salah satu diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama, dan kedua-duanya berdomisili di Sulawesi Utara;
- 2) Sesuai dengan Anggaran Dasar PT. BPR Dana Raya mekanisme pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 1 tanggal 05 Mei 2017, dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	No. Sertifikasi Kompetensi	Masa Berlaku
1	Dave Pinontoan	Direktur Utama	65100 1210 6 1553 2016	29 Sept 2021
2	Ribkah Kaparang	Direktur	65100 1210 6 0860 2015	22 Juni 2020

- 3) Seluruh Direksi telah memenuhi persyaratan telah lulus penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit & proper test*) dan telah memiliki Sertifikat Kelulusan Kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
- 4) Seluruh Direksi telah memenuhi persyaratan berupa Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan seperti berikut :
 - a. Seluruh Direksi memiliki Integritas, yang mencakup :
 - ✓ Memiliki Akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku;
 - ✓ Memiliki Komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - ✓ Memiliki Komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - ✓ Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
 - b. Seluruh Direksi memiliki Kompetensi, yang mencakup :
 - ✓ Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;

- ✓ Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan;
 - ✓ Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
- c. Seluruh Direksi memiliki Reputasi Keuangan mencakup :
- ✓ Tidak memiliki kredit macet;
 - ✓ Tidak Pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

b. Independensi Direksi

1. Seluruh Direksi berasal dari pihak independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan BPR sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

➤ Hubungan Keuangan :

NO	NAMA DIREKSI	HUBUNGAN KEUANGAN		
		ANGGOTA DIREKSI LAIN	DEWAN KOMISARIS	PEMEGANG SAHAM BPR
1	Dave Pinontoan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
2	Ribkah Kaparang	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

➤ Hubungan Keluarga :

NO	NAMA DIREKSI	HUBUNGAN KELUARGA		
		ANGGOTA DIREKSI LAIN	DEWAN KOMISARIS	PEMEGANG SAHAM BPR
1	Dave Pinontoan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
2	Ribkah Kaparang	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

2. Seluruh Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pejabat eksekutif pada Lembaga/perusahaan bukan Lembaga keuangan.

3. Seluruh Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) atau lebih dari modal disetor pada PT. BPR Dana Raya dan/atau pada perusahaan lain.

No.	Nama Direksi	PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI			
		PT. BPR Dana Raya		BPR/S Lain	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Dave Pinontoan		√		√
2	Ribkah Keparang		√		√

c. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar PT. BPR Dana Raya dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola, antara lain :

1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR;
2. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan;
3. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
4. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Audit Intern, Fungsi Manajemen Risiko dan Fungsi Kepatuhan;
5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya;
6. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
 - a. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 - b. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.
7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

8. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai;
9. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

d. Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi Dewan Komisaris

1. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, Direksi telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis;
2. Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi telah mendapat perhatian serius dari Direksi;
3. Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat *human error* agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem;
4. Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang;
5. Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat;
6. Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional;
7. Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.

e. Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2019 Direksi telah mengadakan Rapat koordinasi dengan Pejabat Eksekutif di Kantor Pusat untuk membahas rencana bisnis, realisasi rencana bisnis, situasi perekonomian, situasi pasar, situasi persaingan, evaluasi dan monitoring perkembangan perkreditan, pendanaan, manajemen risiko, hasil pengawasan internal, pengembangan SDM, pengembangan teknologi sistem informasi, pengawasan dan penyelamatan kredit bermasalah, APU-PPT dan isu-isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja saat ini maupun di masa mendatang. Adapun Tingkat Kehadiran Anggota Direksi dalam rapat sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Frekuensi Rapat	Frekuensi Kehadiran	Tingkat Kehadiran
Dave Pinontoan	Direktur Utama	12	12	100 %
Ribkah Kaporang	Direktur	12	12	100 %

f. Program Pelatihan Dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Direksi

Seluruh Direksi telah melakukan pengembangan dan peningkatan kemampuan melalui berbagai kegiatan seminar, pelatihan, workshop dan/atau kegiatan serupa lainnya tentang perbankan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah diikuti pada tahun 2019, sebagai berikut :

Nama Peserta	Jenis Kegiatan		Pelaksana
Dave Pinontoan	1.	Seminar	- Seminar Nasional 2019
	2.	Rakernas	- Rakernas Perbarindo
	3.	Pelatihan	- Menghadiri Undangan OJK untuk Evaluasi Kinerja BPR/S tahun 2018
	4.	Workshop	- Program Wirausaha ASN & Pensiunan
Ribkah Kaparang	1.	Seminar	- Seminar Nasional & Penganugerahan Infobank Awards tahun 2019 - Penandatanganan PKS Ditjen Dukcapil, Juknis & Seminar Nasional Perbarindo
	2.	Workshop	- Pelaksanaan Training APU PPT - Workshop Aplikasi RBB Tahun 2020 Berbasis Web

II.2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DEWAN KOMISARIS

a. Jumlah dan Kriteria Dewan Komisaris

Jumlah Dewan Komisaris telah lengkap sesuai ketentuan :

- 1) Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang dan salah satu diantaranya menjabat sebagai Komisaris Utama;
- 2) Sesuai dengan Anggaran Dasar PT. BPR Dana Raya mekanisme pengangkatan anggota Komisaris PT. BPR Dana Raya adalah melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan komposisi sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Mario G. Angouw	Komisaris Utama	3 (tiga) tahun
2	Bambang Setiawan	Komisaris	3 (tiga) tahun

- 3) Seluruh Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan telah lulus penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit & proper test) dan telah memiliki Sertifikat Kelulusan Kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

- 4) Saat ini Komisaris Utama PT. BPR Dana Raya merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama PT. BPR Dana Raya Jawa Timur dan sebagaimana yang diatur dalam POJK No 4/POJK.03/2015 Pasal 27 ayat 1 "Anggota Dewan Komisaris dapat mempunyai 2 (dua) rangkap jabatan lain sebagai anggota Dewan Komisaris pada BPR dan/atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah".
- 5) Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan berupa integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan sebagai berikut :
 - a) Dewan Komisaris memiliki Integritas paling kurang mencakup :
 - Memiliki Akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku;
 - Memiliki Komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Memiliki Komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).
 - b) Dewan Komisaris memiliki Kompetensi paling kurang mencakup :
 - Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan;
 - Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
 - c) Dewan Komisaris memiliki Reputasi Keuangan mencakup :
 - Tidak memiliki kredit macet;
 - Tidak Pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

b. Independensi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi.

➤ Hubungan Keluarga :

NO	NAMA DEWAN KOMISARIS	HUBUNGAN KELUARGA		
		ANGGOTA DEKOM LAIN	DIREKSI	PEMEGANG SAHAM BPR
1	Mario G. Angouw	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Ada hubungan
2	Bambang Setiawan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

Komisaris Utama adalah juga merupakan Pemegang Saham Pengendali namun tidak memiliki hubungan kepengurusan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

➤ Kepemilikan Saham :

NO	NAMA DEWAN KOMISARIS	PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS		
		PT. BPR Dana Raya	BPR/S Lain	Perusahaan Lain
1	Mario G. Angouw	40 %	85,89%	90%
2	Bambang Setiawan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

➤ Hubungan Keuangan :

NO	NAMA DEWAN KOMISARIS	HUBUNGAN KEUANGAN		
		ANGGOTA DEKOM LAIN	DIREKSI	PEMEGANG SAHAM BPR
1	Mario G. Angouw	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Ada hubungan
2	Bambang Setiawan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

Komisaris Utama merupakan Pemegang Saham Pengendali PT. BPR Dana Raya dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham PT. BPR Dana Raya lainnya.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan Tata Kelola, antara lain :

- 1) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan terkait pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia. Di samping

itu, Dewan Komisaris wajib memastikan dilaksanakannya ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar PT. BPR Dana Raya;

2) Pada umumnya, tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris termasuk, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

a. Pengawasan Strategis

a.1. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dengan mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. Namun demikian, dalam melakukan pengawasan tersebut, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan :

- penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR; dan
- hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

a.2. Menyetujui Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) dan mengawasi Direksi dalam menjalankan PKPB yaitu mengenai Debitur Inti, Debitur terkait, dan Debitur bermasalah;

a.3. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya;

a.4 Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:

- paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
- keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha PT. BPR Dana Raya.

b. Pengawasan Perusahaan

b.1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;

b.2. Mendokumentasikan seluruh risalah rapat Dewan Komisaris, khususnya pembahasan masalah-masalah penting dan keputusan yang diambil, termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*);

b.3. Melakukan review dan menyetujui rencana bisnis;

b.4. Melakukan review dan menyetujui laporan tahunan;

- b.5. Mereview dan menyetujui rencana korporasi (*corporate plan*);
 - b.6. Pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan.
3. Dewan Komisaris harus secara konstruktif memberikan tantangan dan masukan strategis serta meninjau kinerja dan efektivitas manajemen pada rapat yang menyetujui sasaran dan tujuan serta memantau Laporan Kinerja;
 4. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, kepada Dewan Komisaris akan disediakan oleh Direksi data serta informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :
 - Rencana bisnis;
 - Laporan bulanan dalam bentuk *Financial Highlight*, dan
 - Laporan khusus segera setelah diketahui, mengenai pelanggaran peraturan perundang-undangan, fraud dan penyimpangan, serta kondisi lainnya yang dapat membahayakan kelangsungan usaha PT. BPR Dana Raya.

d. Rekomendasi Dewan Komisaris Kepada Direksi

1. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, agar Direksi BPR perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis;
2. Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi;
3. Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem;
4. Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang;
5. Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat;
6. Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional;
7. Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.

e. Rapat Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris secara periodik melakukan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri seluruh Dewan Komisaris;

2. Hasil Rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik serta didistribusikan kepada anggota Dewan Komisaris;
3. Data Kehadiran Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris selama tahun 2019 sebagai berikut :

Dewan Komisaris	Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran
Mario G. Angouw	Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4	4	100 %
Bambang Setiawan	Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4	4	100%
Total Rapat Per Tahun	4	4	100%

4. Agenda Rapat Dewan Komisaris antara lain membahas :
 - Rencana Bisnis;
 - Isu-isu strategis dan kondisi ekonomi terkini;
 - Evaluasi penetapan kebijakan strategis;
 - Evaluasi realisasi rencana bisnis;
 - Evaluasi rencana kerja dan anggaran perusahaan;
 - Penerapan Tata Kelola & Manajemen Risiko.

II.3. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

Sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, pembentukan komite hanya diwajibkan untuk BPR dengan Modal Inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000.- (delapan puluh miliar rupiah).

Berdasarkan Laporan Keuangan Publikasi PT. BPR Dana Raya posisi 31 Desember 2019, bahwa modal inti PT. BPR Dana Raya adalah sebesar Rp. 54.818.700 (ribu) sehingga masih belum wajib membentuk Komite.

II.4. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Jumlah Keseluruhan Gaji, Remunerasi dan Fasilitas Lain Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain		Jumlah diterima dalam 1 Tahun	
		Komisaris	Direksi
1	Jumlah Keseluruhan gaji	Rp. 898.962.272	Rp. 1.140.160.320
2	Tantiem	Rp. 68.412.154	Rp. 273.648.618
3	Kompensasi Berbasis Saham	-	-
4	Remunerasi Berdasarkan RUPS	-	-

II.5. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan terendah PT. BPR Dana Raya pada tahun 2019 dalam skala perbandingan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah diterima karyawan
Gaji Pegawai tertinggi	Rp 12.497.625
Gaji Pegawai terendah	Rp 2.991.600

Keterangan Perbandingan Gaji	Skala Perbandingan
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	4 : 1

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh pegawai dalam satu bulan.

II.6. PENYIMPANGAN INTERNAL (*INTERNAL FRAUD*)

Selama tahun 2019 tidak ditemukan adanya penyimpangan intern (*internal fraud*). Dalam rangka penerapan manajemen risiko khususnya penerapan strategi anti fraud, BPR akan terus berupaya untuk meningkatkan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

INTERNAL FRAUD	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH							
	DIREKSI		DEWAN KOMISARIS		PEGAWAI TETAP		PEGAWAI TIDAK TETAP	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Dalam 1 (satu) tahun	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

II.7. PERMASALAHAN HUKUM

Selama tahun 2019 tidak terdapat permasalahan hukum perdata maupun pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Dana Raya.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah diselesaikan (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

II.8. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

PT. BPR Dana Raya memiliki komitmen untuk menangani semua transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan mematuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Data transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama tahun 2019 di PT. BPR Dana Raya dijelaskan pada tabel di bawah ini :

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Rp. 000)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	-	-	-	-	-	0	-

Selama tahun 2019 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan di PT. BPR Dana Raya.

Kebijakan secara tertulis terkait penanganan benturan kepentingan di PT. BPR Dana Raya akan dibuat yang didalamnya mengatur tentang bentuk, sumber, tindakan terhadap potensi benturan kepentingan, tatacara penanganan, sanksi atas pelanggaran benturan kepentingan dan surat pernyataan potensi munculnya benturan kepentingan.

II.9. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

A. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial

PT. BPR Dana Raya dalam menjalankan usahanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di samping itu untuk memperkuat citra positif (*brand image*) dan untuk mempererat jalinan kerjasama dengan para nasabah dan mitra kerja sebagai tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Sosial Responsibility*) kepada masyarakat, maka dalam konteks pemberian dana untuk kegiatan sosial BPR Dana Raya telah melaksanakan beberapa fungsi sosial dan edukasi kepada masyarakat sebagai berikut :

a) Bidang Pendidikan

Pelaksanaan Edukasi Literasi Keuangan ke sekolah-sekolah maupun instansi-instansi di wilayah kantor pusat dan kantor cabang dengan sosialisasi terkait produk tabungan maupun kredit;

b) Bidang Sosial dan Keagamaan

PT. BPR Dana Raya ikut berkontribusi dalam bentuk pemberian dana untuk kegiatan sosial seperti pada kegiatan pemerintah daerah, kegiatan hari besar nasional dan keagamaan di wilayah sekitar kantor BPR;

c) Bidang Kesehatan

Menyelenggarakan aksi "Donor Darah" setiap 3 bulan sekali sebagai bentuk kepedulian bagi kemanusiaan yang diikuti oleh seluruh pimpinan dan karyawan yang sehat sesuai dengan persyaratan pendonor;

d) Kegiatan Fun Walk

Menyelenggarakan kegiatan jalan sehat dan olahraga bagi pimpinan dan karyawan yang dilaksanakan di Kantor Pusat.

B. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Politik

Ditahun 2019 tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan politik.

III. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDIT INTERN DAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

III.1. Fungsi Kepatuhan

Pembentukan Bagian Kepatuhan di PT. BPR Dana Raya dilakukan pada tahun 2016. Dalam Penerapannya, Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan melaksanakan Fungsi Manajemen Risiko dan Penanggungjawab Program APU PPT yang independen terhadap satuan kerja operasional. Dalam menjalankan fungsinya Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Memberikan Pertimbangan dan Rekomendasi mengenai langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR memenuhi seluruh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan;
- b. Memantau dan Memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang relevan dengan Kegiatan Usaha BPR;
- c. Melaksanakan Sosialisasi dan Pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- d. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain;
- e. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain;
- f. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR;
- h. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR;
- i. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan;
- j. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat;

- k. Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR;
- l. Monitoring atas Pelaporan rutin ke Otoritas Jasa Keuangan dan Regulator yang lain;
- m. Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien;
- n. Memantau Tindak Lanjut penyelesaian hasil temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan memastikan bahwa rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan ditindaklanjuti dan dilaksanakan sesuai dengan target date.

Berkaitan dengan pelaksanaan penerapan fungsi kepatuhan, telah dijalankan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memastikan bahwa seluruh unit kerja memiliki pedoman kerja (*job description*) yang sesuai dengan struktur organisasi BPR;
- b. Melakukan monitoring kepatuhan BPR terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Perpajakan;
- c. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penilaian Tingkat Kesehatan BPR;
- d. Melakukan Review dan Pengkinian Pedoman Kebijakan dan Prosedur sebagai akibat timbulnya ketentuan/peraturan baru dari Otoritas Jasa Keuangan;
- e. Melakukan *compliance review* untuk memastikan penerapan APU dan PPT berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Melakukan sosialisasi/menginformasikan ketentuan Baru dari regulator kepada unit kerja terkait;
- g. Melakukan review atas rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan untuk memastikan ketentuan internal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Memantau dan menindaklanjuti komitmen PT. BPR Dana Raya atas temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

INDIKATOR KEPATUHAN DI TAHUN 2019

- a. Komitmen terhadap Otoritas Jasa Keuangan dan penjaminan atas simpanan di LPS serta Pelaporan ke PPATK telah dipenuhi dengan baik;
- b. Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait, maupun kepada kelompok usaha;

- c. Rasio NPL (nett) adalah 0,37%, berada dalam batas yang diperkenankan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu maksimal 5%.
- d. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mencakup risiko kredit dan risiko operasional adalah 26,35% berada di atas ketentuan yang berlaku yaitu 8%

III.2. Fungsi Audit Intern

PT. BPR Dana Raya telah memiliki Divisi Audit dan Pengawasan Internal. Audit Internal harus memiliki independensi dalam melakukan audit dan mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar audit yang berlaku. Divisi Audit dan Pengawasan Internal terus berupaya memenuhi dan menyediakan auditor yang memiliki kompetensi dan integritas sesuai kebutuhan dan tingkat risiko, baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang, dengan didukung 4 (empat) personel yaitu sebagai berikut :

Jabatan	Jumlah
Pemimpin Divisi	1
Auditor	2
Internal Control	1
Total	4

Fungsi audit internal merupakan fungsi yang memastikan bahwa PT. BPR Dana Raya dapat mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat dan mampu mengamankan aset dan kegiatan bisnis sehingga dapat menunjang program pembangunan pemerintah. Oleh karena itu yang menjadi tugas dan tanggung jawab Divisi Audit dan Pengawasan Internal antara lain:

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit yang dilakukan;
- b. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional serta kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung;
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan keuangan yang telah dianggarkan sebelumnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa.

Dalam melaksanakan tugasnya, Divisi Audit dan Pengawasan Internal yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit inten wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. Hasil audit dikemas dalam bentuk laporan yang berisi seluruh temuan dan tanggapan dari auditee serta komitmen auditee untuk menyelesaikan temuan audit yang dimaksud dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Sebagai tindak lanjut atas hasil audit/pemeriksaan tersebut, Divisi Audit dan Pengawasan Internal telah melakukan pengawasan dengan cara meminta kelengkapan data dan dokumen dari auditee. Tindak lanjut tersebut akan terus dilakukan hingga seluruh permasalahan dapat diselesaikan oleh auditee.

III.3. Fungsi Audit Ekstern

a. Audit Ekstern oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

PT. BPR Dana Raya telah memenuhi aspek Tata Kelola dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, sesuai rekomendasi dari Dewan Komisaris dan di setujui melalui mekanisme RUPS yaitu Kantor Akuntan Publik KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO.

b. Audit Ekstern oleh Otoritas Jasa Keuangan

Pemeriksaan umum oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan pada bulan Oktober 2019, terdapat hasil temuan pemeriksaan dan rekomendasi, secara bertahap telah dipenuhi dan dilaporkan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan.

IV. PENERAPAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

Penerapan Manajemen Risiko secara komprehensif dan terpadu, mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Kelengkapan Organisasi dan Fungsi Manajemen Risiko yaitu penunjukkan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap Penerapan Fungsi Manajemen Risiko.

a. Struktur Pengelolaan Manajemen Risiko

Dalam rangka pengawasan penerapan manajemen risiko, Direksi dan Dewan Komisaris melakukan pengawasan, menetapkan wewenang dan tanggungjawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait.

1. Kewenangan dan tanggung jawab Direksi dalam rangka penerapan Manajemen Risiko, yaitu :

- Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis;
- Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
- Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
- Memastikan peningkatan sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
- Memastikan fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independent.

2. Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam rangka penerapan Manajemen Risiko, yaitu :

- Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
- Memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi;
- Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko;
- Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

b. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Pengendalian Internal

Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BPR. Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 dan SEOJK No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, selain telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Manajemen Risiko, maka PT. BPR Dana Raya harus menyesuaikan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko dengan standar penerapan Manajemen Risiko BPR sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SEOJK No.1/SEOJK.03/2019 tersebut.

Pedoman penerapan Manajemen Risiko PT. BPR Dana Raya paling sedikit mencakup:

1. Penerapan Manajemen Risiko secara umum mencakup paling sedikit 4 (empat) pilar sebagai berikut:
 - Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris
 - Kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit
 - Kecukupan proses dan sistem
 - Sistem pengendalian intern yang menyeluruh
2. Penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing jenis risiko, yaitu :
 - Risiko Kredit
 - Risiko Operasional
 - Risiko Kepatuhan
 - Risiko Likuiditas
 - Risiko Reputasi
 - Risiko Strategik
3. Penilaian penerapan Manajemen Risiko berupa penilaian profil Risiko dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap:
 - Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank (Risiko Inheren); dan
 - Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR), yang mencerminkan kecukupan sistem pengendalian risiko.

BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) menyampaikan untuk pertama kali laporan profil risiko sebagaimana dimaksud meliputi :

1. 3 (tiga) risiko yaitu risiko kredit, risiko operasional, dan risiko kepatuhan untuk semester kedua tahun 2019;
2. 6 (enam) risiko yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko reputasi, dan risiko strategik untuk semester kedua tahun 2020.

Berkaitan dengan penerapan fungsi Manajemen Risiko, PT. BPR Dana Raya telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Penunjukan pejabat eksekutif yang bertanggungjawab melaksanakan fungsi Manajemen Risiko;
2. Menyusun kebijakan dan prosedur terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;
3. Pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko bertanggungjawab langsung kepada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan.

Fungsi Manajemen Risiko dan Penerapan Manajemen Risiko pada PT. BPR Dana Raya belum sepenuhnya dilaksanakan dengan maksimal dan akan disempurnakan sesuai ketentuan yang berlaku pada tahun 2020.

V. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)

Pada tahun 2019, tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) baik perorangan maupun kelompok (*group*).

VI. RENCANA BISNIS BPR

a. Rencana Jangka Pendek

- Perbesar portofolio kredit;
- Penambahan jaringan kantor cabang baik dalam provinsi Sulawesi Utara dan provinsi yang berbatasan langsung;
- Pengadaan mesin ATM yang akan ditempatkan untuk masing-masing Kantor Cabang;
- Penambahan fitur ATM pada Core Banking System untuk tarik tunai, informasi saldo, pindah buku antar rekening BPR Dana Raya dan ubah PIN;
- Peningkatan penerapan GCG (*Good Corporate Governance*).

b. Rencana Jangka Menengah

- Peningkatan laba;
- Peningkatan teknologi informasi;
- Penambahan jaringan Kantor Cabang baik dalam provinsi Sulawesi Utara dan provinsi yang berbatasan langsung;
- Penerapan Manajemen Risiko :
 - Mengembangkan kebijakan dari pedoman penerapan Manajemen Risiko sesuai klasifikasi PT. BPR Dana Raya yaitu mengelola 6 (enam) jenis risiko yang meliputi risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko reputasi, dan risiko stratejik;
 - Memiliki pejabat eksekutif manajemen risiko yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan;
 - Penetapan limit risiko;
 - Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
- Peningkatan penerapan GCG (*Good Corporate Governance*).

c. Rencana Jangka Panjang

- Peningkatan asset;
- Peningkatan sistem pengendalian internal;
- Peningkatan penerapan GCG (Good Corporate Governance).

VII. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Informasi kondisi keuangan dan non keuangan PT. BPR Dana Raya telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut:

a. Laporan Keuangan Tahunan

- Laporan Keuangan Tahunan mencakup ikhtisar data keuangan penting, manajemen dan organisasi, termasuk laporan pengawasan Dewan Komisaris, laporan Direksi atas pelaksanaan kerja dan anggaran perusahaan, dan tata kelola perusahaan;
- Laporan Keuangan Tahunan PT. BPR Dana Raya yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan dibuat untuk 1 (satu) tahun buku yang disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya serta dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

b. Laporan Keuangan Publikasi

Laporan keuangan publikasi disajikan dan ditandatangani oleh Direksi dan dipublikasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Laporan Non Keuangan

PT. BPR Dana Raya telah memberikan informasi mengenai produk secara jelas, informasi ini dapat diperoleh dan diakses secara mudah oleh nasabah, seperti penjelasan langsung dari petugas terkait website, banner, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor.

Selain itu PT. BPR Dana Raya menyediakan dan menginformasikan tatacara pengaduan nasabah dan penyelesaian pengaduan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengaduan nasabah.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, mengenai layanan pengaduan nasabah, PT. BPR Dana Raya memiliki unit khusus yang menangani pengaduan nasabah. Dalam tahun 2019, terdapat 1 (satu) pengaduan nasabah di PT. BPR Dana Raya yang telah diselesaikan dan didokumentasikan dengan baik.

Periode	Jumlah Pengaduan Nasabah	Pengaduan Nasabah Telah Selesai
Januari – Maret	1	1
April – Juni	-	-
Juli - September	-	-
Oktober – Desember	-	-
Jumlah	1	1

VIII. KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PELAKSANAAN TATA KELOLA (GCG) SETELAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PT. BPR DANA RAYA

Penilaian Komposit dan Predikatnya

Pemantauan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dilakukan dengan cara melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) BPR tahun 2019 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan Tata Kelola (GCG) PT. BPR Dana Raya periode 31 Desember 2019 dapat disampaikan bahwa Nilai Komposit GCG sebesar 1,45 dengan peringkat Sangat Baik.


NILAI KOMPOSIT		PREDIKAT KOMPOSIT	
1,45		Sangat Baik	
ANALISIS			
1	Struktur dan infrastruktur Tata Kelola PT. BPR Dana Raya berdasarkan penilaian telah cukup lengkap dan sesuai ketentuan.		
2	Proses penerapan Tata Kelola di PT. BPR Dana Raya berdasarkan penilaian telah cukup efisien dan efektif yang didukung oleh struktur organisasi yang cukup lengkap walaupun masih terdapat perangkapan jabatan terutama pejabat eksekutif Bagian Kepatuhan yang merangkap Manajemen Risiko dan APU PPT.		
3	Hasil penerapan Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian telah cukup berkualitas dengan didukung oleh struktur yang cukup lengkap.		

IX. PENUTUP

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Dana Raya Tahun 2019 disampaikan sebagai pertanggungjawaban atas kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan sebagai informasi kepada pemangku kepentingan.

Manado, 22 Juni 2020

PT. BPR Dana Raya



Mario Glenn Angouw
Komisaris Utama



Dave Pinontoan
Direktur Utama